

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PECANDU ATAU PEMAKAI
CARNOPHEN STUDI KASUS BNN KOTA
BANJARMASIN**



Disusun Oleh:

M. RIFKI SETIAWAN

NIM. 2210211310092

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI 2026**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PECANDU ATAU PEMAKAI
CARNOPHEN STUDI KASUS BNN KOTA
BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Disusun oleh :

M. RIFKI SETIAWAN

NIM. 2210211310092

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PECANDU ATAU PEMAKAI
CARNOPHEN STUDI KASUS BNN KOTA
BANJARMASIN

Diajukan oleh

M. RIFKI SETIAWAN

NIM. 2210211310092

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Selasa, 09 Juni 2026
Memenuhi syarat untuk diterima
Dosen Pembimbing,



Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
NIP. 19791109 201012 1 002

Diketahui
Banjarmasin, 24 Juni 2026
Ketua Bagian Hukum,



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H
NIP. 19670914 199303 1 003

LEMBAR PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PECANDU ATAU PEMAKAI
CARNOPHEN STUDI KASUS BNN KOTA
BANJARMASIN

Diajukan oleh

M. RIFKI SETIAWAN

NIM. 2210211310092

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

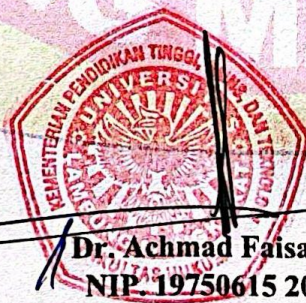
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 298/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 30 JUN 2026

Disahkan,

Dekan Fakultas Hukum ULM,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, 09 Juni 2026

Dengan susunan Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Suci Utami, S.H., M.H., M. Han.

Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 696/UN.8.1.11/SP/2026

Tanggal : 03 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rifki Setiawan
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310092
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 7 Agustus 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PECANDU ATAU PEMAKAI CARNOPHEN
STUDI KASUS BNN KOTA BANJARMASIN”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh

Banjarmasin, 9 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan,





METERAI
TEMPEL
AE 10BAOX035672367

M. Rifki Setiawan
NIM. 2210211310092

MOTTO

"Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan."

Malcolm X

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini, skripsi ini penulis dipersembahkan untuk orang-orang yang penulis cintai dan penulis sayangi.

Orang tua tercinta, Keluarga tersayang

Karya ini juga penulis persembahkan kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan tanpa henti sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Tak lupa kepada keluarga, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta bantuan dengan tulus, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih saya sampaikan **kepada Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** atas bimbingan, arahan, serta kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

RINGKASAN

M. Rifki Setiawan, Juni 2026, **PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PECANDU ATAU PEMAKAI CARNOPHEN STUDI KASUS BNN KOTA BANJARMASIN**, Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 84 Halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Skripsi berjudul *“Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pecandu atau Pemakai Carnophen Studi Kasus BNN Kota Banjarmasin”* membahas mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Carnophen serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih maraknya penyalahgunaan Carnophen (Zenith) di masyarakat, meskipun obat tersebut telah dilarang peredarannya karena mengandung zat berbahaya (carisoprodol). Penyalahgunaan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga mengganggu ketertiban sosial serta menimbulkan permasalahan hukum di wilayah Kota Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris (*socio-legal*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarmasin dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan praktik penegakan hukum di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Carnophen dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan secara sistematis. Proses tersebut dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, verifikasi dan validasi informasi, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga uji laboratorium untuk memastikan kandungan zat. Dalam praktiknya, penyidik juga menerapkan pendekatan humanis, di mana pengguna lebih diarahkan pada rehabilitasi, sedangkan pengedar tetap dikenakan sanksi pidana tegas.

Pelaksanaan pelaporan oleh masyarakat memiliki peran penting sebagai sarana deteksi dini. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah akibat faktor stigma sosial, ketakutan terhadap proses hukum, serta rendahnya kesadaran hukum. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pengungkapan kasus, meskipun aparat tetap melakukan upaya proaktif melalui penyelidikan lapangan dan kerja sama antarinstansi.

Adapun kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan Carnophen meliputi faktor kultural dan struktural, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, persepsi keliru terhadap obat tersebut, serta keterbatasan pelaporan. Meskipun demikian, secara umum penegakan hukum dinilai telah berjalan cukup efektif, didukung oleh

sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana yang memadai, dan koordinasi yang baik antar lembaga.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Carnophen di Kota Banjarmasin telah dilaksanakan secara sistematis, profesional, dan berorientasi pada keadilan, dengan mengedepankan keseimbangan antara pendekatan represif dan rehabilitatif. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi hukum dan penguatan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan pecandu atau pemakai Carnophen di Kota Banjarmasin, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarmasin dalam praktiknya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih maraknya penyalahgunaan Carnophen (Zenith), yaitu obat yang mengandung carisoprodol, yang telah dilarang peredarannya namun tetap disalahgunakan oleh masyarakat karena efek sedatif dan euforia yang ditimbulkan. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi kesehatan, tetapi juga terhadap ketertiban sosial dan penegakan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat BNN Kota Banjarmasin serta studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Carnophen dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan yang sistematis, dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, verifikasi informasi, pengumpulan alat bukti, hingga penentuan tindak lanjut hukum. Dalam praktiknya, penyidik mengedepankan pendekatan humanis dengan mengarahkan pengguna pada rehabilitasi, sedangkan pengedar dikenakan sanksi pidana. Kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, yang dipengaruhi oleh stigma sosial dan kurangnya kesadaran hukum.

Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Carnophen di Kota Banjarmasin telah berjalan cukup efektif, namun masih memerlukan penguatan melalui peningkatan edukasi hukum dan partisipasi masyarakat guna mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Carnophen, Narkotika, BNN Kota Banjarmasin.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan Judul **“PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PECANDU ATAU PEMAKAI CARNOPHEN STUDI KASUS BNN KOTA BANJARMASIN”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membawa kemajuan bagi Fakultas Hukum hingga hari ini.
2. Dengan menyampaikan rasa hormat dan penghargaan mendalam kepada Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, peneliti menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Seluruh Dosen Peminatan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman bagi penulis.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama awal perkuliahan sampai sekarang bagi peneliti.
6. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
7. Dengan penuh cinta dan kerinduan, penulis mengucapkan terima kasih Kepada kedua orang tua penulis Alfian dan Murni Yanti yang telah memberikan dukungan, pengorbanan, rasa kepercayaan dan kesempatan kepada penulis untuk menjadi anak yang pertama menyelesaikan

pendidikan sarjana, terima kasih juga untuk selalu mensupport penulis dalam moral maupun finansial.

8. kepada Kakak M Rio Febryan dan Adik Alya Winanda atas doa, dukungan dan kasih sayang yg telah diberikan. Terima kasih juga telah menjaga rumah dan tetap hangat di masa-masa sulit ini.
9. Kepada orang yang tak kalah penting kehadirannya Winda Nabila Novarina. Yang telah menemani penulis dari tahun pertama perkuliahan hingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis mendengarkan keluh kesah penulis selama perjalanan kuliah ini, dengan tulus mendampingi, menguatkan, memberikan kasih sayang disaat penulis merasa lelah dan ragu, kehadirannya menjadikan alasan penulis untuk bertahan dan melangkah maju kedepan.
10. Terima kasih juga untuk keluarga besar yang sudah memberikan dukungan dan jua mendoakan penulis untuk bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu.
11. Serta tidak lupa kepada seluruh teman-teman seperjuangan perkuliahan Muhammad Lutfi, M. Anggana Saputera, Mahathir Muhammad, Rafly Hidayat, Husna Dhiya, Nayyara Audya, Elvia Putri yang selalu kebersamai selama masa perkuliahan sampai dengan selesai masa perkuliahan.
12. Kepada Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas doa, bantuan, dan dukungannya.
13. *Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me, I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always a giver and trying to give more than i recieve, i want to thank me for trying to do more right than wrong, i want to thank me for just being me at all times.*

Banjarmasin, 9 Juni 2026

Penulis,

M. Rifki Setiawan
2210211310092

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pecandu atau Pemakai Narkotika.....	12
B. Carnophen	13
C. Badan Narkotika Nasional (BNN)	16
D. Penegakan Hukum dalam Penyalahgunaan Obat Terlarang	19
E. Tujuan Pemidanaan.....	21

BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Sifat Penelitian	25
C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Variabel Penelitian	26
E. Jenis dan Sumber Data	26
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	31
H. Pengolahan dan Penyajian Data	32
I. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum BNN Kota Banjarmasin.....	34
B. Pelaksanaan Pelaporan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Carnophen	45
C. Kendala yang Dihadapi oleh BNN Kota Banjarmasin dalam Melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Pecandu atau Pemakai Carnophen...	54
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PIMPINAN BNN KOTA BANJARMASIN	70
DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PENYIDIK BNN KOTA BANJATMASIN	76
RIWAYAT HIDUP	84

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

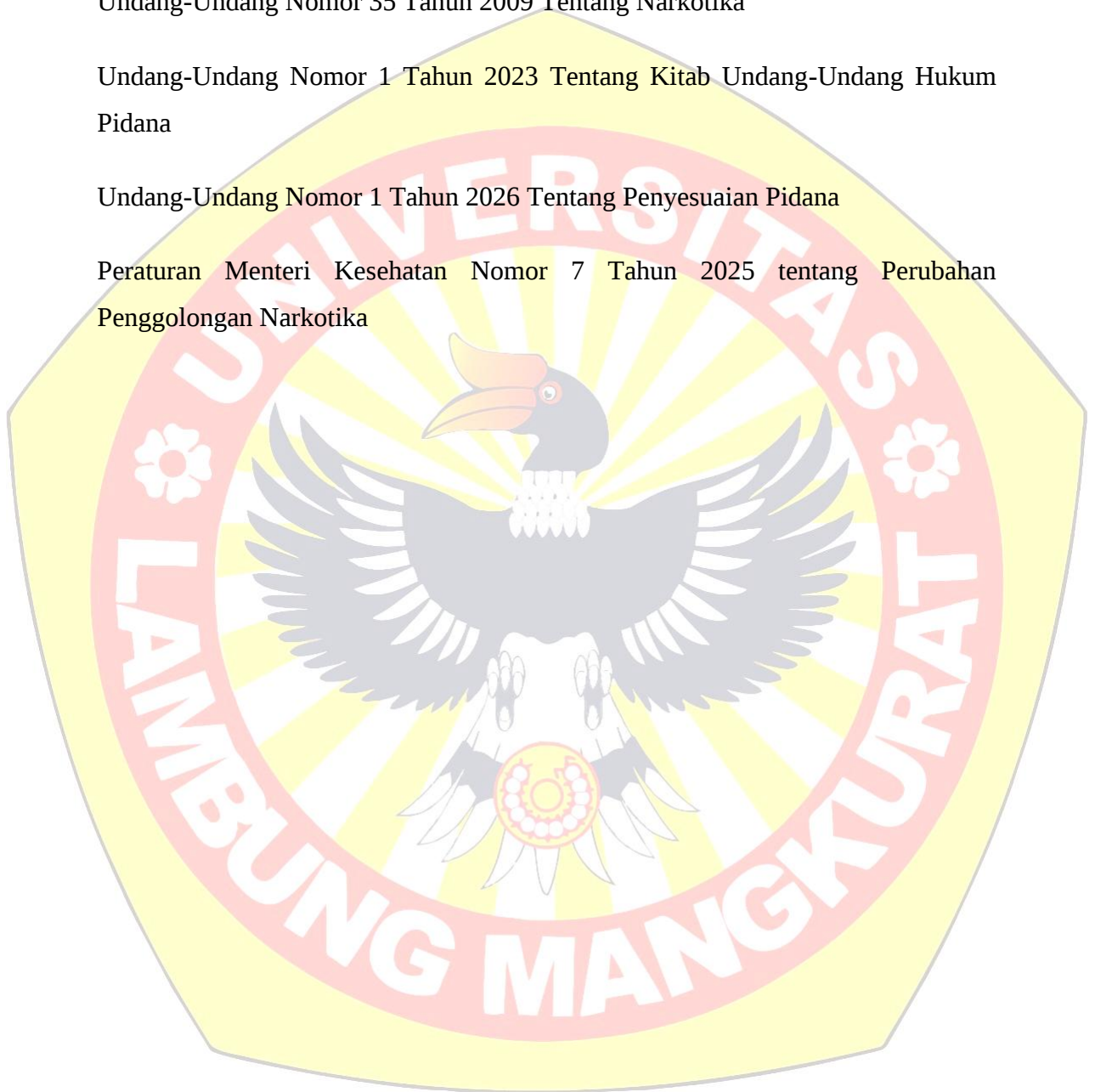
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika



DAFTAR TABEL

Tabel 4.2 Data Pengungkapan Kasus Tahun 2018-2025	43
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lambang Badan Narkotika Nasional	36
Gambar 4.2 Gedung BNN Kota Banjarmasin.....	38
Gambar 4.3 Struktur Organisasi BNN Kota Banjarmasin	39



